



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/124 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan angkutan umum yang terjangkau, dapat diandalkan, tepat waktu, efektif dan efisien melalui Angkutan Aglomerasi Perkotaan, sehingga berdampak positif bagi masyarakat di Jawa Tengah maka perlu pengaturan tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kepastian tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng, yang ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

- a. Tarif umum sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk penumpang umum; dan
- b. Tarif khusus sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk Pelajar, Veteran, Buruh, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas.

KEDUA : Penumpang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng yang telah membayar tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melakukan perpindahan moda atau transit dari 1 (satu) koridor ke koridor lainnya, dikenakan pemberlakuan tarif penuh pada koridor yang terintegrasi.

- KETIGA : Untuk syarat dan ketentuan kategori tarif umum dan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng, maka Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya memberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan efektif tanggal 15 Mei 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA HIRO HUKUM



Disandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.